

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

KECAMATAN SEBUKU KAB. NUNUKAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas kasih dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sebuku Tahun 2025.

Keberadaan rencana kerja ini merupakan suatu langkah awal bagi Kecamatan Sebuku dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Sebuku yaitu "MEWUJUDKAN KECAMATAN SEBUKU YANG AMAN, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA DI KABUPATEN NUNUKAN" Diharapkan rencana kerja ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam setiap pengambilan langkah maupun kebijakan Kecamatan Sebuku.

Dengan demikian akan terciptakan keterpaduan dan kesinambungan dalam pelaksanan program – program kerja guna tercapainya visi dan misi Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan. di masa mendatang, sangat diharapkan pula masukan dan sasaran perbaikan dari berbagai pihak guna penyempurnaan penyusunan rencana kinerja periode selanjutnya. Akhir kata, Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sebuku Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik kami harapkan untuk penyempurnaan ke depannya.

Sebuku, 04 Mei 2025

Camat Sebuku

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
KECAMATAN SEBUKU

RUDIANSYAH, SE, M.AP

NIP. 197111181991101001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsive sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain ituUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 277 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Penyusunan Renja Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan merupakan dokumen perencanaan kerja Kecamatan Sebuku selama 1 (satu) tahun anggaran. Renja ini merupakan penjabaran dari beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Sebuku pada Tahun Anggaran 2025. Dalam proses penyusunannya didasarkan atas sinkronisasi keterpaduan program dan kegiatan Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan dengan usulan rencana Bottom Up dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kabupaten Nunukan. Selain itu juga berasal dari usulan Top Down dari kunjungan kerja Bupati, Reses DPRD dengan memperhatikan skala prioritas kegiatan sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026. Renja PD Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Tahun 2025 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 dan tahun berjalan 2024, serta memuat program dan kegiatan, indicator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten Nunukan. RKPD iniselanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Nunukan. Dari uraian tersebut terlihat jelas adanya keterkaitan yang sangat erat antara Renja Perangkat Daerah, Dokumen RKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-UndangNomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 725);

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5490);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dimaksudkan untuk mengetahui penjabaran perencanaan pembangunan Kabupaten Nunukan selama 1 (satu) tahun anggaranya itu tahun 2025 yang dituangkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Adapun penjabaran perencanaan pembangunan dalam Renja Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Tahun 2025 meliputi :

1. Program dan Kegiatan Kecamatan Sebuku Kabupaten NunukanTahun 2025.
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sebuku Kabupaten NunukanTahun 2025.
3. Indikator Kinerja Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Tahun 2025.
4. Kelompok sasaran Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Tahun 2025.
5. Pagu indikatif program dan kegiatan Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025.

Secara umum tujuan penyusunan Renja Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan visi, misi yang diaplikasikan melalui program kegiatan Perangkat Daerah dengan sasaran yang mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan khusus dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah :

1. Merencanakan program dan kegiatan Kecamatan Sebuku Tahun 2025.
2. Mengevaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sebuku Tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelengaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sebuku Tahun sebelumnya.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Sebuku Tahun 2023.
5. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. SistematikaPenulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Kecamatan Sebuku berdasarkan Renstra Kecamatan Sebuku Tahun 2021 – 2026 yang terdiri dari 6 (enam) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub. Kegiatan. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan perkiraan pelaksanaan DPA- Perangkat Daerah (dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan.

Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan merupakan salah satu Perangkat Daerah di pemerintah Kabupaten Nunukan yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pelaksanaan Program dan KegiatanTahun Lalu (Tahun 2023)

Pada tahun 2023 Kecamatan Sebuku melaksanakan program dan kegiatan dengan dukungan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Nunukan sebesar Rp 3.151.318.346.00 (Tiga Milyar seratus lima puluh satu tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus empat puluh enam Rupiah), kemudian dilakukan penjabaran APBD sehingga tetap menjadi Rp 3.305.303.678.00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Tiga Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Delapan Rupiah) kemudian pada saat anggaran perubahan (APBD-P) Tahun 2021 menjadi Rp 3.305.303.678.00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Tiga Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Delapan Rupiah), dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 3.250.640.648,00 atau persentase realisasi sebesar 97.33%. Adapun Target dan realisasi anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

REKAPITULASI ANGGARAN DAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

KECAMATAN SEBUKU

	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	TARGET		REALISASI TARGET		TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN (Rp.)	TINGKAT CAPAIAN Keuangan (%)	SISA ANGGARAN (Rp.)	LOKASI	PERMASALAHAN	PPTK
	2	*Rp 3*	*4*	*5*		*6*		*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Rp 3.598.027.669**		**100**	**Persen**			**100,00**	**3.585.290.795,00**		**188.769.314,00**			
	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							*100,00*						
	1 *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Rp 4.993.500	0,13	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	100,00	Rp 4.595.000	92,02	Rp 398.500	Kecamatan Sebuku	**Tidak Ada**	**Santi Widayat,SH**
	2 *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Rp 39.505.040	1,05	2,00	Laporan	2,00	Laporan	100,00	Rp 39.044.000	98,83	Rp 461.040	Kecamatan Sebuku	**Tidak Ada**	**Santi Widayat,SH**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							*100,00*			Rp -			
	1 *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Rp 3.116.314.037	82,57	27,00	Orang/Bulan	27,00	Orang/Bulan	100,00	Rp 2.947.214.395	94,57	Rp 169.099.642	Kecamatan Sebuku	**Tidak Ada**	**Santi Widayat,SH**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							*100,00*						
	1 *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Rp 44.532.180	1,18	2,00	paket	2,00	paket	100,00	Rp 41.869.200	94,02	Rp 2.662.980	Kecamatan Sebuku	**Tidak Ada**	**Santi Widayat,SH**
	2 *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	Rp 22.537.460	0,60	2,00	paket	2,00	paket	100,00	Rp 21.822.780	96,83	Rp 714.680	Kecamatan Sebuku	**Tidak Ada**	**Santi Widayat,SH**
	3 *Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*	Rp 3.998.500	0,11	2,00	paket	2,00	paket	100,00	Rp 3.651.900	91,33	Rp 346.600	Kecamatan Sebuku	**Tidak Ada**	**Santi Widayat,SH**
	4 *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Rp 156.840.200	4,16	12,00	Laporan	12,00	Laporan	100,00	Rp 156.674.930	99,89	Rp 165.270	Kecamatan Sebuku	**Tidak Ada**	**Santi Widayat,SH**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							*100,00*			Rp -			

1	*Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan Listrik*	Rp 14.935.000	0,40	12,00	Laporan	12,00	Laporan	100,00	Rp 14.916.000	99,87	Rp 19.000	Kecamatan Sebuku	**Tidak Ada**	**Santi Widayat,SH**
2	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	Rp 176.986.752	4,69	12,00	Laporan	12,00	Laporan	100,00	Rp 170.495.040	96,33	Rp 6.491.712	Kecamatan Sebuku	**Tidak Ada**	**Santi Widayat,SH**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								*100,00*						
1	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	Rp 17.385.000	0,46	2,00	unit	2,00	unit	100,00	Rp 15.747.300	90,58	Rp 1.637.700	Kecamatan Sebuku	**Tidak Ada**	**Santi Widayat,SH**
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Rp 75.995.650**						**100,00**			Rp 75.995.650			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								*100,00*			Rp -			
1	*Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	Rp 24.784.630	0,66	1,00	Laporan	1,00	Laporan	100,00	Rp 24.485.000	98,79	Rp 299.630	Kecamatan Sebuku	**Tidak Ada**	**Santi Widayat,SH**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								100,00			Rp -			
1	*Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Rp 16.634.630	0,44	1,00	Laporan	1,00	Laporan	100,00	Rp 16.395.000	98,56	Rp 239.630	Kecamatan Sebuku	**Tidak Ada**	**Santi Widayat,SH**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat								100,00						
1	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terakit dengan kewenangan Lain yang dilimpahkan*	Rp 34.576.390	0,92	1,00	Laporan	1,00	Laporan	100,00	Rp 33.236.250	96,12	Rp 1.340.140	Kecamatan Sebuku	**Tidak Ada**	**Santi Widayat,SH**
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Rp 19.401.690**						**100,00**			Rp 19.401.690			
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								*100,00*						
1	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wililayah Kecamatan*	Rp 5.526.780	0,15	1,00	Laporan	1,00	Laporan	100,00	Rp 5.499.000	99,50	Rp 27.780	Kecamatan Sebuku	**Tidak Ada**	**Santi Widayat,SH**
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								*100,00*						
1	*Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	Rp 13.874.910	0,37	1,00	Laporan	1,00	Laporan	100,00	Rp 13.172.500	94,94	Rp 702.410	Kecamatan Sebuku	**Tidak Ada**	**Santi Widayat,S**

														H
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Rp 59.229.260**						**100,00**			Rp 59.229.260			
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								*100,00*						
	1	*Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	Rp 59.229.260	1,57	1,00	Laporan	1,00	Laporan	100,00	Rp 56.230.000	94,94	Rp 2.999.260	Kecamatan Sebuku	**Tidak Ada**	**Santi Widayat,SH**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Rp 10.524.170**						**100,00**			Rp 10.524.170			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								*100,00*						
	1	*Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	Rp 10.524.170	0,28	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	100,00	Rp 10.147.500	96,42	Rp 376.670	Kecamatan Sebuku	**Tidak Ada**	**Santi Widayat,SH**
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**Rp 10.881.670**						**100,00**			Rp 10.881.670			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								*100,00*			Rp -			
	1	*Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	Rp 10.881.670	0,29	1,00	Laporan	1,00	Laporan	100,00	Rp 10.095.000	92,77	Rp 786.670	Kecamatan Sebuku	**Tidak Ada**	**Santi Widayat,SH**
TOTAL PAGU			**Rp 3.774.060.109**	**100,00**	**RATA-RATA CAPAIAN FISIK DAN KEUANGAN**				**100,00**	**Rp 3.585.290.795**	**95,00**	**Rp 188.769.314**			

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan dalam upaya terwujudnya kepuasan masyarakat akan pelayanan publik oleh Aparatur Pemerintah Perangkat Daerah Kecamatan Sebuku, melibatkan peran serta Desa dan RT dalam perumusan/perencanaan kegiatan Pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman melalui peran serta (pemberdayaan) masyarakat antara lain:

1. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan serta pembinaan Desa dan RT merupakan media untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam keikutsertaan secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan (Bottom-Up), merumuskan sendiri kebutuhan dan menentukan skala prioritas pembangunan yang dibangun di kelurahan. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan langsung tokoh RT, Para Pemuda memberikan hasil yang maksimal terhadap pembangunan sarana fisik dan non fisik di masyarakat, karena yang di rumuskan di usulan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri.
2. Penyelenggaran event tingkat Desa dan Kecamatan dalam upaya mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan rasa kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan diselenggarakannya MTQ/STQ, Safari Ramadhan, Halal bihalal, HUT RI dan Jambore PKK. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan masyarakat langsung dan tokoh tokoh perempuan (Ibu PKK), RT yang memberikan hasil maksimal terhadap peningkatan nilai-nilai keagamaan (agamis) dan rasa kebangsaan di Kecamatan Sebuku yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras dan agama sehingga terbentuk suasana kehidupan yang kondusif di lingkungan masyarakat dan pada akhirnya pembangunan di Kecamatan Sebuku khususnya dan di Kabupaten Nunukan umumnya dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa (DAU Tambahan) yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri. Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa se-Kecamatan Sebuku adalah kegiatan Pelatihan dasar dengan peserta masing-masing dari Desa.
2. Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupakegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Desa (DAU Tambahan) dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan melalui peran serta masyarakat (swakelola) dengan jumlah realisasi fisik untuk kegiatan tersebut di 10 (Sepuluh) Desa Hasil dari kegiatan ini berdampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dasar masyarakat di lingkungan perumahan. Adapun rincian realisasi fisik dari kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasaranan di 10 (Sepuluh) Desa adalah sebagai berikut:

- Belanja Modal Jalan Lainnya, di realisasikansebesar Rp. 648,977,000.00

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun di Kecamatan Sebuku yang terdiridari Honorarium Pegawai Kontrak, ATK, Materai, Peralatan kebersihan dan bahan pembersih, BBM, Rekening listrik, Premi asuransi kesehatan pegawai kontrak, Pencetakan dan penjilidan, Perjalanan dinas, Pajak daerah. Dengan tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran selama satu tahun pada tahun anggaran 2025 telah meningkatkan kinerja aparatur guna melayani masyarakat di kecamatan dan Desa di lingkungan Kecamatan Sebuku.

D. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama satu tahun yang terdiri dari:
   - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya,
   - Pemeliharaan komputer, laptop dan alat computer lainnya.
   - Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Galang Dengan tersedianya sarana dan prasarana aparatur selama satu tahun pada tahun anggaran 2023 telah meningkatkan kinerja aparatur dan mutu pelayanan aparatur kepada masyarakat di Kecamatan dan Desa di lingkungan Kecamatan Sebuku.

E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

F. Program KoordinasiKetenteraman dan Ketertiban Umum

Perkiraan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2024)

Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan pada tahun 2025 sama dengan tahun 2024 yakni terdiri dari 6 program. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni Kecamatan Sebuku tahun 2024 sebesar Rp 4,314,205,725- (Tiga

Milyar Tiga Ratus Empat Belas Dua Ratus Lima Tujuh Dua Lima Rupiah). Anggaran ini menjadi acuan pelaksanaan Kegiatan sampai saat ini.

Berdasarkan evaluasi Laporan Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan I per 19 Maret Tahun 2024 realisasi anggaran Kecamatan Sebuku sudah mencapai Rp 837,819,080 Adapun rincian anggaran dan target realisasi kinerja sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Masukan input berupa dana Rp 785,739,080.00- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

B. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor berupa dana Rp 52,080.000-

Realisasi Pelaksanaan Renstra Sampai Dengan Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra 2021- 2026. Realisasi pencapaian program dan kegiatan Renstra Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Kinerja : tersedianya administrasi keuangan selama 1 tahun dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2022, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Kinerja : tersedianya administrasi umum selama 1 tahun dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2022, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja : tersedianya pengadaan barang milik daerah selama 1 tahun dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2022, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja : tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah selama 1 tahun dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2022, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja : tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah selama 1 tahun dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2022, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Kinerja : tersedianya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan selama 1 tahun dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2022, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%. C. Program PemberdayaanKelurahan 1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Kinerja : tersedianya pemberdayaan Kelurahan selama 1 tahun dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2022, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Kinerja : tersedianya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum selama 1 tahun dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2024, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Nunukan

Unit Organisasi :
7.01.0.00.0.00.11.0000 KEC. SEBUKU
Sub Unit Organisasi :
7.01.0.00.0.00.11.0000 KEC. SEBUKU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegi	Indikator Kinerja			RencanaTahun 2024						CatatanPenting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				TolokUkur	Target	

				ata n											
					KEC. SEBUKU	2.994.760.841,90					0,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.992.040.841,90					0,00
7	01				KECAMATAN	2.992.040.841,90					0,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.845.105.841,90					0,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000,00					0,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan PenyusunanLaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD						

						Persentasetingkatcapaiankeberhasilanpelaksanaantata kelolaadministrasi, perencanaan, dan keuanganperangkatdaerah	JumlahLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	JumlahDokumenPerencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/ Desa	100 Persen	4 Laporan	6 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		JumlahLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	0,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Persentasetingkatcapaiankeberhasilanpelaksanaantata kelolaadministrasi, perencanaan, dan keuanganperangkatdaerah	JumlahLaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JumlahDokumenPerencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/ Desa	100 Persen	2 Laporan	6 Dokumen	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Um		JumlahLaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	0,00

															um				
7	01	01	2.02		AdministrasiKeuanganPerangkat Daerah								2.406.672.841,90						0,00
7	01	01	2.02	0001	PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN														
						Persentasetingkatcapaiankeberhasilanpelaksanaantata kelolaadministrasi, perencanaan, dan keuanganperangkatdaerah	Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkanlayananadministrasikeuangan	Kab. Nunukan, Sembakung, Atap	100 Persen	23 Orang/bulan	12 Bulan	2.391.672.841,90	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	0,00
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD														

						Persentasetingkatcapaiankeberhasilanpelaksanaantata kelolaadministrasi, perencanaan, dan keuanganperangkatdaerah	JumlahDokumenKoordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkanlayananadministrasikeuangan	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/ Desa	100 Persen	4 Dokumen	12 Bulan	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		JumlahDokumenKoordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD	4 Dokumen	0,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							180.500.000,00						0,00
7	01	01	2.06	0001	PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/PenerangBangunan Kantor													
						Persentasetingkatcapaiankeberhasilanpelaksanaantata kelolaadministrasi, perencanaan, dan keuanganperangkatdaerah	Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PenerangBangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkanlayananadministrasiumum	Kab. Nunukan, Sembakung, Atap	100 Persen	1 Paket	100 Persen	2.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PenerangBangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00

														Um um					
7	01	01	2.06	0002	PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Persentasetingkatcapaiankeberhasilanpelaksanaantata kelolaadministrasi, perencanaan, dan keuanganperangkatdaerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkanlayananadministrasiumum	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/ Desa	100 Persen	5 Paket	100 Persen	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

						Persentasetingkatcapaiankeberhasilanpelaksanaantata kelolaadministrasi, perencanaan, dan keuanganperangkatdaerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkanlayananadministrasiumum	Kab. Nunukan, Sembakung, Atap	100 Persen	1 Paket	100 Persen	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Persentasetingkatcapaiankeberhasilanpelaksanaantata kelolaadministrasi, perencanaan, dan keuanganperangkatdaerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkanlayananadministrasiumum	Kab. Nunukan, Sembakung, Atap	100 Persen	3 Paket	100 Persen	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	0,00
7	01	01	2.	00	PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD													

			06	09													
						Persentasetingkatcapaiankeberhasilanpelaksanaantata kelolaadministrasi, perencanaan, dan keuanganperangkatdaerah	JumlahLaporan PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkanlayananadministrasiumum	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/ Desa	100 Persen	50 Laporan	100 Persen	111.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		JumlahLaporan PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	0,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah								221.933.000,00				0,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Persentasetingkatcapaiankeberhasilanpelaksanaantata kelolaadministrasi, perencanaan, dan keuanganperangkatdaerah	JumlahLaporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkanlayananpenyediaanjasapenunjang	Kab. Nunukan, Sembakung, Atap	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	14.796.000,00	Dana Transfer Umum-Dana		JumlahLaporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00

														Alokasi Umum				
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Persentasetingkatcapaiankeberhasilanpelaksanaantata kelolaadministrasi, perencanaan, dan keuanganperangkatdaerah	JumlahLaporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkanlayananpenyediaanjasapenunjang	Kab. Nunukan, Sembakung, Atap	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	207.137.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		JumlahLaporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah									25.000.000,00				0,00
7	01	01	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan													

			09	01														
						Persentasetingkatcapaiankeberhasilanpelaksanaantata kelolaadministrasi, perencanaan, dan keuanganperangkatdaerah	JumlahKendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkanPajaknya	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkanPemeliharaan	Kab. Nunukan, Sembakung, Atap	100 Persen	5 Unit	100 Persen	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		JumlahKendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkanPajaknya	5 Unit	0,00
7	01	01	2.09	0006	PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya													
						Persentasetingkatcapaiankeberhasilanpelaksanaantata kelolaadministrasi, perencanaan, dan keuanganperangkatdaerah	JumlahPeralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkanPemeliharaan	Kab. Nunukan, Sembakung, Atap	100 Persen	5 Unit	100 Persen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		JumlahPeralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara	5 Unit	0,00

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								87.935.000,00					0,00
7	01	02	2.01		KoordinasiPenyelenggaraanKegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								27.935.000,00					0,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/SinergiPerencanaan dan PelaksanaanKegiatan Pemerintahan denganPerangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
						Persentasepenyelenggaraantugas pemerintahan dan pelayananpublik yang terlaksanakandenganefektif dan efisien	JumlahLaporan Koordinasi/SinergiPerencanaan dan PelaksanaanKegiatan Pemerintahan denganPerangkat Daerah dan InstansiVertikal Terkait	CakupanterlaksananyaKegiatanKoordinasiKegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	23.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		JumlahLaporan Koordinasi/SinergiPerencanaan dan PelaksanaanKegiatan Pemerintahan denganPerangkat Daerah dan InstansiVertikal Terkait	2 Laporan	0,00
7	01	02	2.01	0002	PeningkatanEfektifitasKegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													

						Persentasepenyelenggaraantugas pemerintahan dan pelayananpublik yang terlaksanakandenganefektif dan efisien	JumlahDokumenPeningkatanEfektifitasKegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	CakupanterlaksananyaKegiatanKoordinasiKegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/ Desa	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	4.935.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		JumlahDokumenPeningkatanEfektifitasKegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	0,00
7	01	02	2.04		PelaksanaanUrusan Pemerintahan yang Dilimpahkankepada Camat								60.000.000,00						0,00
7	01	02	2.04	003	PelaksanaanUrusan Pemerintahan yang TerkaitdenganKewenangan Lain yang Dilimpahkan														
						Persentasepenyelenggaraantugas pemerintahan dan pelayananpublik yang terlaksanakandenganefektif dan efisien	JumlahLaporan PelaksanaanKewenangan Lain yang Dilimpahkan	CakupanterlaksananyaUrusan Pemerintahan yang dilimpahkankepadacamat	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/ Des	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		JumlahLaporan PelaksanaanKewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	0,00

									a						Um um				
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								40.000.000,00						0,00
7	01	04	2.02		KoordinasiPenerapan dan PenegakanPeraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah								40.000.000,00						0,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/SinergidenganPerangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di BidangPenegakanPeraturanPerundang-Undangan dan/atauKepolisian Negara Republik Indonesia														

						Persentasetingkatpenyelesaianpelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)	JumlahLaporan Koordinasi/SinergidenganPerangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di BidangPenegakanPeraturanPerundang-Undangan dan/atauKepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlahpenyelesaianpelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/ Desa	100 %	6 Laporan	2 Desa	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		JumlahLaporan Koordinasi/SinergidenganPerangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di BidangPenegakanPeraturanPerundang-Undangan dan/atauKepolisian Negara Republik Indonesia	6 Laporan	0,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								4.000.000,00					0,00
7	01	05	2.01		PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umum SesuaiPenugasanKepala Daerah								4.000.000,00					0,00
7	01	05	2.01	0008	PelaksanaanTugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan													

						Persentasepenyelenggaraanurusanpemerintahanumum	JumlahDokumenTugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan	JumlahKegiatanUrusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakansesuaiPenugasan Kepala Daerah	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/ Desa	100 %	4 Dokumen	10 Desa	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		JumlahDokumenTugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	0,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								15.000.000,00					0,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								15.000.000,00					0,00
7	01	06	2.01	0017	KoordinasiPendampingan Desa di Wilayahnya													
						Persentasepembinaan dan pengawasanpemerintahandesa	JumlahLaporan Hasil KoordinasiPendampingan Desa di Wilayahnya	Cakupanpemerintahan Desa yang di berikanfaslitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPem	Kab. Nunukan, Sembakung,	100 %	4 Laporan	100 Persen	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-		JumlahLaporan Hasil KoordinasiPendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	0,00

								binaan dan Pengawasan	Semua Kel/ Desa					Dana Alokasi Umum				
X					NON URUSAN								2.720.000,00					0,00
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								2.720.000,00					0,00
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.720.000,00					0,00
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								2.720.000,00					0,00
X	XX	01	2.01	0001	PenyusunanDokumenPerencanaanPerangkat Daerah													
						Persentasetingkatcapaiankeberhasilanpelaksanaantata kelolaadministrasi, perencanaan, dan keuanganperang	JumlahDokumenPerencanaanPerangkat Daerah	JumlahDokumenPerencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Nunukan, Sembakung, Sem	100 Persen	2 Dokumen	6 Dokumen	2.720.000,00	Dana Transfer Umum-Dan		JumlahDokumenPerencanaanPerangkat Daerah	2 Dokumen	0,00

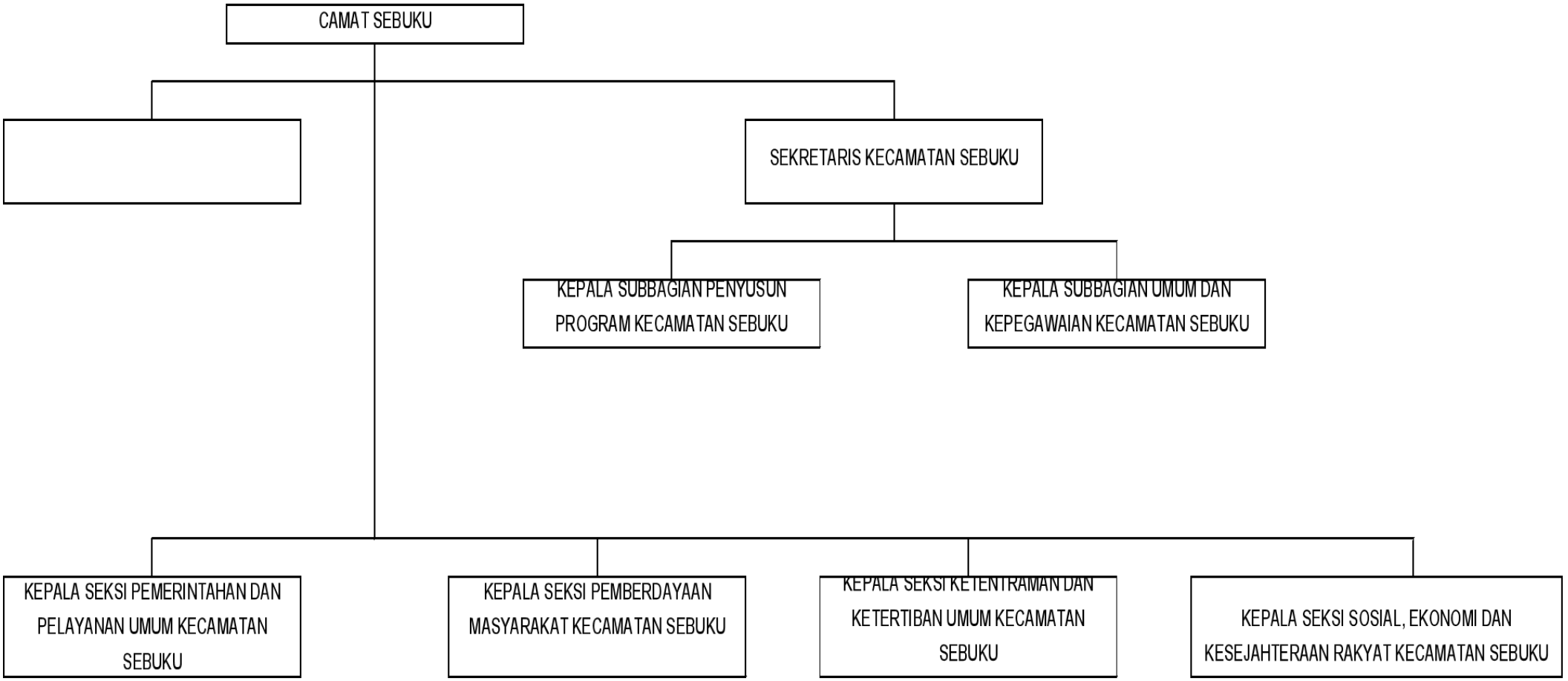
						katdaerah			uaKel/Desa					a Alokasi Umum						
TOTAL													**2.994.760.841,90**							**0,00**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 32 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan.

KECAMATAN SEBUKU



Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Sebuku terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
    a. Sub Bagian PenyusunanProgram dan Keuangan;
    b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
6. Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;

Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada Susunan Organisasi di atas adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 188.45/422/VI/2023 tentang peta jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nunukan tahun 2016 tentang TugasPokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan, adapun tugas pokok dan fungsi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Camat

a. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaran pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penergakan Peraturan Daerah;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaran kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaran kegiatan Desa;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

a. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan sebagian tugas Camat dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan asset serta pengkoordinasian tugas – tugas pada setiap seksi.

b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja kecamatan;
2. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan kecamatan;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset;
4. Pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan di lingkup kecamatan;
5. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas – tugas pada masing – masing unit kecamatan Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum
6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

c. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Sekretaris Kecamatan membawahi 2 (dua) Sub Bagian, Yaitu :

i. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas secretariat lingkup program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, sub bagian program dan keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Program dan rencana kerja pengeloaan administrasi lingkup program dan keuangan;
1. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian administrasi program kecamatan;
2. Pelaksanaanpengendalian dan pengkoordinasianadministrasikeuangankecamatan:
3. Evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi program dan keuangan kerja kecamatan.

ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok secretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Program dan rencana kerja lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
2. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah kecamatan, penataan kearsipan kecamatan, penyelenggaraan kerumah tangga kecamatan, dan pengelolaan perlengkapan;
3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

3. Seksi Pemerintahan

a. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tugas dalam urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat

b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan rencana Seksi Pemerintahan
2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pemerintahan;
3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat; dan
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

a.Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tugas dalam ketentraman dan ketertiban umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat

b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan rencana Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan ketentraman dan ketertiban umum; dan
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

5. Seksi Pelayanan Umum

a. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pelayanan umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyaifungsi :

1. Penyusunan rencana dan program Seksi Pelayanan Umum;
2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pelayanan Umum;
3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pelayanan umum; dan
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum.

6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

a. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Kesejahteraan Masyarakat dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat

b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program Seksi Kesejahteraan Masyarakat;

2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagitugas dan mengontrol urusan Pembangunan dan Pemeberdayaan Masyarakat dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat
b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
    1. Penyusunan rencana dan program Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
    2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
    3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
    4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3 Jenis Pelayanan 88,50	3 Jenis Pelayanan 90	3 Jenis Pelayanan 90	3 Jenis Pelayanan 90	3 Jenis Pelayanan 90	3 Jenis Pelayanan 90	90,00
2	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien	3 Jenis Pelayanan 88,50	3 Jenis Pelayanan 95	3 Jenis Pelayanan 95	3 Jenis Pelayanan 95	3 Jenis Pelayanan 95	3 Jenis Pelayanan 95	95,00
3	Cakupan terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100

CAMAT



RUDIANSYAH, S

NIP. 1971111819

Salah satu sasaran strategis Kecamatan Sebuku adalah meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat yang baik dan efisien. Indikator kerja dari sasaran strategis ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dan tersedianya layanan informasi dan leaflet/ booklet / formulir administrasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Kecamatan Sebuku Tahun 2023

SasaranSetrategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat Yang Baik dan Efisien	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 %	99,51 %

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian sasaran strategis dengan indicator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai target. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dari pengukuran terhadap kualitas 14 unsur pelayanan sesuai dengan Keputusan Menpan KEP/25/M.PAN/2/2004, dengan menggunakan kuisioner yang diberikan ke 100 responden. Indikator yang menjadi penilaian terhadap pelayanan public terkait IKM diantaranya :

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan
2. Tata cara / prosedur pelayanan yang diberikan
3. Ketepatan pelaksanaan layanan dengan waktu penyelesaian layanan
4. Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan
5. Hasil pelayanan yang diberikan / produk layanan yang diterima
6. Kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan
7. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan layanan
8. Janji / maklumat pelayanan yang diinformasikan
9. Fungsi pengaduan atau complain layanan berjalan dengan baik
10. Sarana pengaduan Komplain yang disediakan di unit layanan
11. Ketersediaan fasilitas / sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus
12. Tata tertib pelayanan
13. Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan

14. Keamanan pelayanan di unit pelayanan

Di Tahun 2023, Indeks Kepuasan Masyarakat ditargetkan 82 % dan teralisasi juga 82.02%. Hasil ini diperoleh melalui survey dengan metode pengisian kuisioner sebanyak 100 lembar secara acak kepada masyarakat yang berkunjung ke counter pelayanan kecamatan. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di tingkat Desa dan kecamatan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, efektif dan efisien.

2. Isu – Isu Penting PenyelenggaraanTugas dan Fungsi OPD

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sebuku adalah sebagai berikut:

1) Keterbatasan sumber daya aparatur baik itu kuantitas maupun kualitas. Selain terbatasnya jumlah sumber daya yang dimiliki, sumber daya aparatur yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi juga terbatas, sementara salah satu focus Pemerintah Nunukan adalah pemanfaatan dan pengembangan Ekonomi Masyarakat;
2) Sarana dan prasarana aparatur harus ditingkatkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama sarana prasarana teknologi informasi.
3) Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi baik di kecamatan maupun Desa seperti pelimpahan kewenangan pemberdayaan masyarakat dalam percepatan prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman di wilayah Perdesaan
4) Beberapa kelengkapan pelayanan masih bergantung ketersediaan dari pemerintah pusat, seperti blanko KTP elektronik, dimana pengadaan dan distribusinya oleh Kementerian Dalam Negeri
5) Masih kurangnya koordinasi internal maupun eksternal (instansi lain)
6) Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan masih kurang dan harus ditingkatkan sehingga pembangunan akan semakin berkembang.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka Kecamatan Sebuku harus memberikan perhatian besar terhadap isu reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan dengan efektif dan efisien, karena tingginya tuntutan masyarakat dan pemangku

kepentingan (stakeholders) terhadap kinerja (performance) dan kualitaspelayanan (kejelasan prosedur, waktu, biaya, sarana dan prasarana serta kompentensi aparatur). Hal ini merupakan tantangan besar di masa yang akan datang

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah:

1. Program Penunjang UrusanPemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk tahun 2024 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara program pilihan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan program dan kegiatan pilihan yang direncanakan.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KEC. SEBUKU KAB. NUNUKAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KEC. SEBUKU						**3.949.025.059,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.949.025.059,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.949.025.059,00**							**0,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**3.660.187.849,00**						**100 Persen**	**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan,dan evaluasi kinerja yang berkualitas Perangkat Daerah Yang Berkualitas*	-			12 Dokumen	69.919.040,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-	-	0,00	KEC. SEBUKU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	15.573.500,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-		0,00	KEC. SEBUKU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	54.345.540,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-		0,00	KEC. SEBUKU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan*	-			6 unit	3.048.036.427,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-	-	0,00	KEC. SEBUKU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3.001.416.427,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-		0,00	KEC. SEBUKU
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				14 Dokumen	36.260.000,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-		0,00	KEC. SEBUKU
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	10.360.000,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-		0,00	KEC. SEBUKU

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Unit Kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum*	-			6 unit	352.640.630,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-	-	0,00	KEC. SEBUKU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	20.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-		0,00	KEC. SEBUKU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	109.642.000,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-		0,00	KEC. SEBUKU

	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	32.337.030,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-		0,00	KEC. SEBUKU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	4.131.600,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-		0,00	KEC. SEBUKU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	186.530.000,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-		0,00	KEC. SEBUKU

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang*	-			6 unit	172.206.752,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-	-	0,00	KEC. SEBUKU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	24.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkata n Pembangunan Infrastruktur	-		0,00	KEC. SEBUKU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	148.206.752,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-		0,00	KEC. SEBUKU

	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD*	-			2 unit	17.385.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-	-	0,00	KEC. SEBUKU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	17.385.000,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-		0,00	KEC. SEBUKU
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien***	**100 %**			**100 %**	**103.738.060,00**						**100 %**	**0,00**	

	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah kegiatan penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan*	-			1 kegiatan	34.504.630,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-	-	0,00	KEC. SEBUKU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	34.504.630,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-		0,00	KEC. SEBUKU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah urusan yang dilimpahkan*	-			3 kegiatan	39.861.300,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-	-	0,00	KEC. SEBUKU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	39.861.300,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-		0,00	KEC. SEBUKU
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah urusan yang dilimpahkan*	-			30 dokumen	29.372.130,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-	-	0,00	KEC. SEBUKU
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	29.372.130,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-		0,00	KEC. SEBUKU
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase tingkat keberdayaan masyarakat***	**100 %**			**100 %**	**77.583.030,00**						**100 %**	**0,00**	

	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Desa yang diberdayakan*	-			10 desa	47.812.100,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-	-	0,00	KEC. SEBUKU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	47.812.100,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-		0,00	KEC. SEBUKU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah desa yang diberdayakan*	-			10 desa	29.770.930,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-	-	0,00	KEC. SEBUKU
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														

			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	29.770.930,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-		0,00	KEC. SEBUKU
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Tingkat Penyelesaian K3 Ketertiban,Ketentraman Keindahan***	**100 %**			**100 %**	**34.081.760,00**						**100 %**	**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	34.081.760,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-	-	0,00	KEC. SEBUKU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	34.081.760,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-		0,00	KEC. SEBUKU

5,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	**100 %**			**100 %**	**51.492.690,00**					**100 %**	**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah kegiatan yang dilaksanakan*	-			10 kegiatan	51.492.690,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	-	-	0,00	KEC. SEBUKU

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal Bottom Up yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan Top Down dari kunjungan kerja Bupati dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nunukan yang mana penjaringan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem E-Planning yang diajukan ke Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Kecamatan Sebuku berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Usulan masyarakat yang masuk kedalam RKPD dan Renja Kecamatan Sebuku dalah usulan untuk Program Percepatan Infrastruktur Desa (PID). Adapun table hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Belum di buat data baru minta sama pak bernad

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah Kabupaten Nunukan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, visi pembangunan nasional adalah "Indonesia Yang Mandiri, Adil dan Makmur". Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkanbangsa yang berdaya-saing;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahun atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya. Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN secara ringkas adalah sebagai berikut:
    1) RPJMN ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.
    2) RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.

3) RPJMN ke-3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.

   RPJMN ke-4 (2021–2026) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Saat ini, kita sedang memasuki RPJM ke-4 (2021-2025), yang disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Motto dan Visi "MEWUJUDKAN KECAMATAN SEBUKU YANG **AMAN, MAJU, ADIL** DAN **SEJAHTERA** DI KABUPATEN NUNUKAN"

Adapun Penjabaran dari Visi diatas adalah :

AMAN	**:**	Menjadikan Kecamatan Sebuku kondusif baik dari sisi administrasi kepemerintahan, pelayanan publik, maupun kondisi wilayah Kecamatan Sebuku
MAJU	**:**	Menjadikan Kecamatan Sebuku sebagai kecamatan yang terus berkembang, maju dari segala aspek
ADIL	**:**	Menggunakan asas adil dalam memberikan pelayanan baik administrasi maupun pelayanan social bagi masyarakat
SEJAHTERA	**:**	Menjadikan Kecamatan Sebuku Sejahtera dalam semua sector

Dengan MOTTO :

“DAMO SINO UNTUK DE MUYU”

Yang artinya :

“Kami Ada Untuk Anda”

Dengan pemaknaan bahwa setiap aparatur kecamatan dituntut untuk profesional dalam melayani masyarakat

Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Sebuku lebih baik dan profesional dalam menyelenggarakan urusan pelayanan publik. Dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan fasilitasi Kecamatan Sebuku mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat guna mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Nunukan yang aman, damai dan maju dengan dukungan masyarakat yang agamis dan harmonis serta aparatur yang berkualitas, jujur, dan bertanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkanlah beberapa misi sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Terwujudnya koordinasi penanganan masalah sosial, ekonomi dan ketentraman dan ketertiban dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sebuku.

Ada beberapa tujuan dari penetapan misi di atas yang diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan dan desa yang rensponsif dan partisipatif
2. Terciptanya penanganan masalah sosial dan kesejahteraan rakyat yang terkoordinasi dengan baik
3. Terciptanya koordinasi penanganan ketentraman dan ketertiban yang baik
4. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bias maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik.
8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasisosial Indonesia.

Visi dan misi pembangunan pemerintah dalam RPJM Nasional harusdi perhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyusun RPJM Daerah. Dalam Kajian Awal RPJMD 2021-2026, Visi Kabupaten Nunukan 2021-2026 adalah"Visi Kabupaten Nunukan dalam RPJMD tahun 2021-2026 adalah **mewujudkan Kabupaten Nunukan yang aman, maju, adil dan sejahtera,"**.Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditetapkan adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan mengayomi;
2. Mewujudkan SDM daerah yang bertaqwa, berdayasaing dan masyarakat yang sejahtera;

3. Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa;
4. Mewujudkan penguatan sector industri dan peningkatan peran sector jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah.;
5. Mewujudakan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik;
6. Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kabupaten Nunukan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi Kecamatan Sebuku Adalah "MEWUJUDKAN KECAMATAN SEBUKU YANG AMAN, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA DI KABUPATEN NUNUKAN" Visi merupakan cara pandang kedepan, kearah mana Kecamatan Sebuku akan diarahkan dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif untuk mencapai tujuan, dalam mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi guna mencapai kondisi yang diinginkan oleh Kecamatan Sebuku secara terus menerus dalam mengembangkan tugas pokok dan fungsinya agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengadakan perubahan kearah kebaikan. Perubahan tersebut harus disusun dengan tahapan terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akun tabilitas kinerja yang senantia saberorientasi pada pecapaian hasil.

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penopang Pembangunan : Kecamatan Sebuku merupakan wadah atau sarana pembangunan yang ada di Desa se kecamatan Sebuku, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan nonfisik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti tertuang dalam UUD 1945 alinea ke IV.
b. Penyangga Perekonomian: Kecamatan Sebuku merupakan daerah penyangga berperan sangat penting bagi kelestraian suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagai buffer dalam mengurangi tekanan penduduk terhadap kawasan pada daerah atau desa sekitar kawasan yang berinteraksi tinggi dengan memadukan kepentingan konservasi dan perekonomian masyarakat sekitarnya. Pengembangan dan

pengelolaannya didasarkan pada aspekekologi, ekonomi dan social budaya masyarakat sekitar.

c. Selain itu, juga berbasis ekonomi kerakyatan dengan kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat secara swadaya yang dapat diusahakan selanjutnya disebut Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan memiliki misi yaitu:

Guna merealisasikan tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan beberapa sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan umum ;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat ;
3. Terlaksananya pengelolaan administrasi kesekretariatan yang baik ;
4. Meningkatnya jumlah desa yang mandiri dan berkembang ;
5. Meningkatnya koordinasi penanganan masalah social ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ;
6. Menurunnya angka gangguan ketentraman dan ketertiban.

3.3 Program dan Kegiatan

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagiandari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan

teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa Untuk menunjang tujuan dan sasaran tersebut diatas, Kantor Camat Sebuku mengusulkan 6 program dan kegiatan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021. Program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Program Penunjang Uruan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan yang dilaksanakan pada program iniadalah :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terdiri dari Gaji dan Tunjangan ASN serta Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan yang dilaksanakan pada program iniadalah :

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

4. Program Ppenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan yang dilaksanakan pada program iniadalah :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Adapun hubungansasaran, indicator kinerja dengan Program dan Kegiatan, sebagaimana dapat di lihat pada table 3.2 berikut :

Hubungan Sasaran, Indikator Kinerja dengan Program dan Kegiatan Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan

Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program	Kegiatan	
	1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			100%		2 Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	
			100%		3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			100%		4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	
			100%		6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan menjaga kerukunan hidup beragama dan sosial serta	Persentase Partisipasi Lembaga/Organisasi Masyarakat dalam pembangunan	100%	Program Penyelenggaraan Pemerintah an dan Pelayanan Publik	7 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Internal Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (Tahun 2026) Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	18	19	20	21
			UNSUR KEWILAYAHAN																	
Meningkatnya akuntabiltas kinerja Perangkat Daerah Kecamatan		**Indeks kepuasan masyarakat**			Indeks	88,50	90,00	3.151.318.646	90,00	3.151.318.646	90,00	3.151.318.646	90,00	3.151.318.646	90,00	3.131.318.646	90,00	15.736.593.230	CAMAT	Kec. Sebuku
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Keca	**Indeks kepuasan masyarakat**			Indeks	88,50	95,00	3.151.318.646	95,00	3.151.318.646	95,00	3.151.318.646	95,00	3.151.318.646	95,00	3.131.318.646	95,00	15.736.593.230	CAMAT	Kec. Sebuku

	matan Sebuku																		
	Meningkatkan kinerja Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan Sebuku	**Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan/Desa**			Persentase	100%	100%	3.151.318.646	100 %	3.151.318.646	100%	3.151.318.646	100%	3.151.318.646	100 %	3.131.318.646	100 %	15.736.593.230	CAMAT	Kec. Sebuku
			KECAMATAN SEBUKU			#########		3.151.318.646		3.151.318.646		3.151.318.646		3.151.318.646		3.131.318.646		15.736.593.230		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	**Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat**	**Persentase**	**#########**	**100%**	**3.070.795.346**	**100 %**	**3.070.795.346**	**100%**	**3.070.795.346**	**100%**	**3.070.795.346**	**100 %**	**3.070.795.346**	**100 %**	**15.353.976.730**	**Sekcam**	

				daerah															
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitasPerangkat Daerah Yang Berkualitas**	**dokumen**	**30.450.000**	**12**	***29.510.000***	**12**	***29.510.000***	**12**	***29.510.000***	**12**	***29.510.000***	**12**	***29.510.000***	**60**	**147.550.000**	**Kasubbag Sungram dan Keuangan**	**Kec. Sebuku**
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen		5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	25	25.000.000	Kasubbag Sungram dan Keuangan	Kec. Sebuku
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	dokumen	30.450.000	7	24.510.000	7	24.510.000	7	24.510.000	7	24.510.000	7	24.510.000	35	122.550.000	Kasubbag Sungram dan Keuangan	Kec. Sebuku

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan**	Unit	**********	***6***	***2.824.396.245***	***6***	***2.824.396.245***	***6***	***2.824.396.245***	***6***	***2.824.396.245***	***6***	***2.824.396.245***	***30***	**14.121.981.225**	**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**	**Kec. Sebuku**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	**********	14	2.824.396.245	14	2.824.396.245	14	2.824.396.245	14	2.824.396.245	14	2.824.396.245	70	14.121.981.225	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Sebuku
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum**	Unit	***83.149.700***	***6***	***55.007.061***	***6***	***55.007.061***	***6***	***55.007.061***	***6***	***55.007.061***	***6***	***55.007.061***	***30***	**275.035.305**	**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**	**Kec. Sebuku**
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit		2	6.388.361	1	6.388.361	1	6.388.361	2	6.388.361	2	6.388.361	8	31.941.805	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Sebuku
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik yang diadakan	Jenis	11.545.700	20	9.808.700	20	9.808.700	20	9.808.700	20	9.808.700	20	9.808.700	100	49.043.500	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Sebuku
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Jenis	3.314.000	3	3.520.000	3	3.520.000	3	3.520.000	3	3.520.000	3	3.520.000	15	17.600.000	Kasubbag Ummdan Kepeg	Kec. Sebuku

				disediakan														awaian	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	Kali	68.290.000	15	35.290.000	15	35.290.000	15	35.290.000	15	35.290.000	15	35.290.000	75	176.450.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Sebuku
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang**	Unit	**********	***6***	***147.132.040***	***6***	***147.132.040***	***6***	***147.132.040***	***6***	***147.132.040***	***6***	***147.132.040***	***30***	**735.660.200**	**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**	**Kec. Sebuku**
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	8.755.000	12	8.755.000	12	8.755.000	12	8.755.000	12	8.755.000	12	8.755.000	60	43.775.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Sebuku
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honorarium tenaga honor dan ASN serta Jumlah Bulan penyediaan jasa umum perkantoran	Bulan	**********	12	138.377.040	12	138.377.040	12	138.377.040	12	138.377.040	12	138.377.040	60	691.885.200	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Sebuku

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD**	Unit	***32.810.400***	***2***	***14.750.000***	***2***	***14.750.000***	***2***	***14.750.000***	***2***	***14.750.000***	***2***	***14.750.000***	10	**73.750.000**	**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**	**Kec. Sebuku**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	32.810.400	2	14.750.000	2	14.750.000	2	14.750.000	2	14.750.000	2	14.750.000	10	73.750.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Sebuku
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien**	**Persentase**	**46.924.000**	**100%**	**40.523.300**	**100 %**	**30.013.300**	**100%**	**30.013.300**	**100%**	**30.013.300**	**100 %**	**25.013.300**	**100 %**	**155.576.500**	**SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM**	**Kec. Sebuku**
			Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	**Jumlah urusan yang dilimpahkan**	Kegiatan		3	**14.300.000**	3	**14.300.000**	3	**14.300.000**	3	**14.300.000**	3	**10.300.000**	15	**67.500.000**	**Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum**	**Kec. Sebuku**

			Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah (Kec.Sebuku)	Jumlah kegiatan pelayanan Kependudukan yang dilaksanakan	Kegiatan		3	14.300.000	3	14.300.000	3	14.300.000	3	14.300.000	3	10.300.000	15	67.500.000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kec. Sebuku
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kegiatan	***25.803.000***			**1**	***15.713.300***	**1**	***15.713.300***	**1**	***15.713.300***	**1**	***14.713.300***	***4***	**61.853.200**	**Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra**	**Kec. Sebuku**
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen rencana kerja pembangunan di kecamatan	dokumen	25.803.000			1	15.713.300	1	15.713.300	1	15.713.300	1	14.713.300	4	61.853.200	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra	Kec. Sebuku
			Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	**Jumlah Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum**	**kegiatan**		**1**	**15.713.300**									**1**	**15.713.300**	**Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra**	**Kec. Sebuku**

			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah dan/atau instansi terkait vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum (Kec.Sebuku)	Jumlah Dokumen rencana kerja pembangunan di kecamatan	dokumen		1	15.713.300									1	15.713.300	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra	Kec. Sebuku
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah urusan yang dilimpahkan**	dokumen	**21.121.000**	**30**	**10.510.000**									**30**	**10.510.000**	**Sekcam**	**Kec. Sebuku**
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non usaha yang diterbitkan	dokumen	21.121.000	30	10.510.000									30	10.510.000	Seksi Sosial Ekonomi dan Pendapatan	Kec. Sebuku
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase tingkat keberdayaan masyarakat**	**Persentase**	**12.030.000**	**100%**	**10.000.000**	**100 %**	**20.510.000**	**100%**	**20.510.000**	**100%**	**20.510.000**	**100 %**	**10.510.000**	**100 %**	**82.040.000**	**Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra**	**Kec. Sebuku**

			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Desa yang diberdayakan**	**Desa**	**12.030.000**	**10**	**10.000.000**	**10**	**10.000.000**	**10**	**10.000.000**	**10**	**10.000.000**	**10**	**5.000.000**	**50**	**45.000.000**	**Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra**	**Kec. Sebuku**
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang desa	Desa	12.030.000														
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan		10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	5.000.000	50	45.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra	Kec. Sebuku
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	**Jumlah desa yang diberdayakan**	**Desa**				**10 desa**	**10.510.000**	**10 desa**	**10.510.000**	**10 desa**	**10.510.000**	**10 desa**	**5.510.000**	**50**	**37.040.000**	**Seksi Sosial Ekonomi dan Pendapatan**	**Kec. Sebuku**
			Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan				10	10.510.000	10	10.510.000	10	10.510.000	10	5.510.000	50	37.040.000	Seksi Sosial Ekonomi dan Pendapatan	Kec. Sebuku

`			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan**	**Persentase**		**100%**	**10.000.000**	**100 %**	**10.000.000**	**100%**	**10.000.000**	**100%**	**10.000.000**	**100 %**	**10.000.000**	**100 %**	**50.000.000**	**SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Sebuku**
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah kegiatan koordinasi penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan**	**kegiatan**			**10.000.000**	**4**	**10.000.000**	**4**	**10.000.000**	**4**	**10.000.000**	**4**	**10.000.000**	**16**	**50.000.000**	**Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Sebuku**
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah fasilitasi keamanan dan ketertiban	Kali			10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	16	50.000.000	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sebuku

			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase urusan pemerintahan umum yang terselenggarakan**	**Persentase**		**100%**	**10.000.000**	**100 %**	**10.000.000**	**100%**	**10.000.000**	**100%**	**10.000.000**	**100 %**	**5.000.000**	**100 %**	**45.000.000**	**Sekcam**	**Kec. Sebuku**
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan yang dilaksanakan**	**kegiatan**		**10**	**10.000.000**	**10**	**10.000.000**	**10**	**10.000.000**	**10**	**10.000.000**	**5**	**5.000.000**		**45.000.000**	**Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Sebuku**
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan		10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	5	5.000.000		45.000.000	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sebuku
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional**	**Persentase**		**100%**	**10.000.000**	**100 %**	**10.000.000**	**100%**	**10.000.000**	**100%**	**10.000.000**	**100 %**	**10.000.000**	**100 %**	**50.000.000**	**SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**Kec. Sebuku**

			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi**	Desa		**10**	**10.000.000**	**10**	**10.000.000**	**10**	**10.000.000**	**10**	**10.000.000**	**10**	**10.000.000**	**50**	**50.000.000**	**Seksi Pemberdayaan masyarakat dan Desa**	**Kec. Sebuku**
			Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	Kali		4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	20	50.000.000	Seksi Pemberdayaan masyarakat dan Desa	Kec. Sebuku

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Galang Tahun 2023

Kualitas tata kelola pemerintahan (good governance) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan salah satuprioritas pembangunan pemerintah saat ini yakni mewujudkan "Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya. Untuk mencapai sasaran sesuai indicator sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan menyusun Rencana kerja tahun 2025 yang mana Program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja Pagu Indikatif tahun 2025 sebesar Rp 4.314.205.725,00-, yang terdiri dari Rp 3.878.201.457,00 untuk belanja Pegawai dan belanja barang jasa, adapun rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sebuku Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Kabupaten/Kota Urusan Pememrintahan Daerah

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Masukan input berupa dana Rp 3.878.201.457,00 -, - dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.
2. Administrasi Keuangan dengan sub kegiatan Penyedian Gaji dan Tunjangan Berupa dana Rp 785.739.080
3. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah Masukan Input Berupa Rp 52.080.000,-

Tabel TC.25

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan Berkualitas		IKM	Persen	3 Jenis Pelayanan 90	3 Jenis Pelayanan 90	3 Jenis Pelayanan 90	3 Jenis Pelayanan 90	3 Jenis Pelayanan 90
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sebuku	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	3 Jenis Pelayanan 95	3 Jenis Pelayanan 95	3 Jenis Pelayanan 95	3 Jenis Pelayanan 95	3 Jenis Pelayanan 95
		Meningkatkan kinerja Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan Sebuku	Capaian Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Persen	100	100	100	100	100

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Tahun 2025 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan tahun 2025 ini telah diupayakan sebaik-baiknya, terukur dan akuntabel, disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada pada tahun-tahun sebelumnya, isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan akan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi. Jika dalam proses selanjutnya ternyata kondisi keuangan daerah tidak dapat memenuhi pagu indikatif yang dialokasikan untuk Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan dimana implikasinya Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan akan mengurangi jumlah pagu kegiatan dan merasionalisasi kembali anggaran pada setiap kegiatan yang ada. Dalam mengeliminasi dan merasioanalisasi RENJA yang ada, Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan akan benar-benar menelaah dimana kegiatan-kegiatan yang dapat dieliminasi tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang paling kecil peranannya dalam pencapaian target dan sasaran dalam RENSTRA. Keberhasilan pelaksanaan Renja tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan, serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu mohon aparat pemerintah khususnya Aparatur Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan dan lembaga lainya bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program pembagunan sebagaimana yang tertuang dalam Renja ini Demikian Rencana Kerja Tahun 2025 Sebuku Kabupaten Nunukan disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan tahun 2025 dan dapat menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran pada Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan.

Sebuku, 4 Mei 2025

Camat Sebuku



RUDIANSYAH, SE, M.AP

NIP. 197111181991101001